



SINOPSIS

Judul Jurnal : *Pembuktian Perkara Pidana Berdasarkan Hasil Tes DNA (Deoxyribo Nucleis Acid)*

Peneliti : **Adi Rais Patanra**

Jurnal Halu Oleo Legal Research Volume 2 Issue 3 terbitan Desember 2020 (halaman 205–224) ini membahas kedudukan hasil tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) sebagai alat bukti dalam proses pembuktian perkara pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi dan penerapan konkret hasil tes DNA dalam sistem hukum pidana, serta tantangan yang dihadapi dalam penggunaannya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHP, hasil tes DNA dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti keterangan ahli dan alat bukti surat. Hasil tes DNA dapat digunakan pada tahap penyidikan dan harus disertai dengan keterangan dari ahli forensik. Namun, dalam praktiknya, hasil tes DNA sering kali tidak dijadikan sebagai alat bukti tunggal oleh hakim, melainkan harus didukung oleh bukti lain.

Contoh konkret yang dibahas adalah Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 233/Pid.B/2019/Pn Kdi, di mana hasil pemeriksaan DNA terhadap tersangka kasus pelecehan seksual terhadap anak tidak cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku secara mandiri. Jurnal ini menekankan pentingnya dukungan bukti lain untuk memperkuat hasil tes DNA dalam persidangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun tes DNA memiliki potensi besar sebagai alat bukti yang sah dan kuat, penggunaannya dalam sistem hukum Indonesia masih memerlukan penguatan regulasi dan pemahaman yang lebih baik mengenai peran keterangan ahli. Hal ini penting untuk mencapai keadilan dalam proses hukum dan penegakan hukum yang lebih efektif.



IFAN WAHYUDI, S.Si, M.Biotech
No Serdik: 202409002025
SERDIK SPPK – POKJAR 7